

PENGARUH BIAYA PERDAGANGAN MITRA DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO MITRA TERHADAP *FOREIGN DIRECT INVESTMENT* NEGARA-NEGARA ASIA, EROPA DAN AMERIKA DI INDONESIA DENGAN *TAX TREATY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Cosmas Nico Sanjaya
Anna Purwaningsih

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Jalan Babarsari 43-44, Yogyakarta

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh biaya perdagangan mitra (BPM) dan produk domestik bruto mitra (PDBM) terhadap *foreign direct investment* (FDI) negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia dengan *tax treaty* sebagai variabel moderasi. Biaya perdagangan mitra dan produk domestik bruto mitra merupakan 2 faktor yang dapat mempengaruhi besaran aliran FDI ke Indonesia. Selain itu, *tax treaty* memainkan peran penting karena dapat mengatur bagian pemajakan yang harus dibayar oleh negara investor sesuai dengan peraturan yang telah disetujui bersama dan lebih rendah daripada undang-undang domestik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan aliran masuk FDI ke Indonesia.

Penelitian ini menggunakan sampel 65 negara-negara di benua Asia, Eropa dan Amerika yang memiliki investasi di Indonesia antara tahun 2010 hingga 2013. Data yang digunakan adalah data arsip sekunder yang diperoleh dari data website resmi Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) yaitu www.bkpm.go.id, web www.ortax.org, www.pajak.go.id serta www.cia.gov. Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan variabel MRA.

Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *tax treaty* tidak dapat memoderasi hubungan antara BPM dan FDI serta *tax treaty* dapat memoderasi namun memperlemah hubungan antara PDBM dan FDI.

Kata Kunci: biaya perdagangan mitra, produk domestik bruto mitra, *tax treaty*, *foreign direct investment*

I. Pendahuluan

Pajak adalah salah satu penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional di Indonesia. Apabila jumlah pajak yang diterima semakin besar, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin meningkat (Prasetya, 2013). Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) serta tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Mardiasmo, 2006). Menurut falsafah undang-undang, pembayaran pajak merupakan hak bagi setiap warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

Pajak berasal dari berbagai transaksi ekonomi, salah satunya adalah *foreign direct investment* (FDI) (Prasetya, 2013). FDI diharapkan semakin meningkat sehingga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak karena perusahaan penanam modal asing memiliki kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak Badan lainnya (Sarwedi, 2012). Dengan melihat realita ini maka pemerintah Indonesia harus menempuh kebijakan yang lebih mengarah pada

keterbukaan ekonomi untuk menarik minat negara-negara asing menanamkan modalnya di Indonesia (Nurhidayat, 2012). Dengan adanya persaingan perdagangan antar negara yang semakin ketat, kebijakan dalam hal menarik *foreign direct investment* (FDI) menjadi hal yang penting demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tax treaty atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berkaitan dengan FDI di Indonesia yang berasal dari berbagai negara. *Tax treaty* memainkan peran penting karena dapat mengatur bagian pemajakan yang harus dibayar oleh negara investor sesuai dengan peraturan yang telah disetujui bersama. Apabila antara Indonesia dengan negara mitra telah mengadakan *tax treaty*, maka tarif yang digunakan adalah tarif berdasarkan *tax treaty*. Sebaliknya, apabila belum ada *tax treaty* maka digunakan tarif berdasarkan ketentuan pajak domestik. *Tax treaty* yang telah dilakukan oleh Indonesia dengan 60 negara di dunia diharapkan dapat menciptakan iklim investasi sekunder mungkin dari aspek perpajakan (Tatang, 2009).

Ada juga faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi FDI selain *tax treaty*, yaitu biaya perdagangan mitra (BPM) dan produk domestik bruto mitra (PDBM). Peningkatan PDBM di suatu negara menunjukkan bahwa terjadi peningkatan ukuran pasar sehingga negara-negara yang mengalami keadaan demikian sangat berpotensi menjadi area investasi. Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara semakin besar pula peningkatannya (Ohno, 2010). PDBM itu sendiri terdiri dari ekspor dan impor. Ketika melihat besaran nilai ekspor dan impor maka dapat dideteksi adanya biaya perdagangan mitra yang pasti dikeluarkan, biaya perdagangan mitra ini sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan para investor dan dapat mempengaruhi besaran FDI yang ditanamkan oleh para investor (Nurhidayat, 2012). Kedua faktor di atas yaitu BPM dan PDBM akan dijadikan sebagai variabel independen pada penelitian ini untuk melihat pengaruh keduanya terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia dengan *tax treaty* sebagai variabel moderasi.

Ada beberapa penelitian empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai pengaruh *tax treaty* terhadap FDI. Penelitian empiris yang dilakukan Ohno (2010) dengan judul *Empirical Analysis of International Tax Treaties and Foreign Direct Investment* menunjukkan hasil bahwa *tax treaty* berpengaruh positif terhadap penanaman modal asing atau FDI ketika nilai investasi dalam jangka panjang. Akan tetapi, terdapat penelitian lain yang menyatakan hal sebaliknya, *tax treaty* tidak berpengaruh terhadap *foreign direct investment* negara-negara Asia di Indonesia (Prasetya, 2013).

Berdasarkan data yang diperoleh dari situs resmi BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal), apabila dilihat dari jumlah aliran investasi asing yang masuk ke Indonesia antara tahun 2010 hingga 2013, dapat diketahui bahwa benua Asia, Amerika dan Eropa merupakan tiga benua tertinggi yang menanamkan modalnya di Indonesia, baru disusul benua Afrika dan Australia (www.bkpm.go.id, diakses 25 April 2014). Penelitian ini akan menggunakan rentang waktu tahun 2010 sampai dengan 2013. Adapun alasan pemilihan tahunnya antara tahun 2010 hingga tahun 2013 karena berdasarkan sumber yang diperoleh dari BKPM bahwa mulai tahun 2010, British Virgin Islands dikeluarkan dari negara Inggris dan masuk ke benua Amerika. Dari sebab itulah pemilihan rentang waktu antara 2010 hingga 2013 kiranya tepat untuk menghindari bias data antara benua Eropa dan benua Amerika.

Dari uraian di atas mengenai pengaruh biaya perdagangan mitra (BPM) dan produk domestik bruto mitra (PDBM) dan terhadap aliran masuk FDI serta adanya *tax treaty* dalam perpajakan internasional, juga berdasarkan saran peneliti sebelumnya untuk menambah obyek penelitian yaitu benua Asia, Eropa dan Amerika maka penulis mengambil judul penelitian yaitu: Pengaruh Biaya Perdagangan Mitra (BPM) dan Produk Domestik Bruto Mitra (PDBM) Terhadap *Foreign Direct Investment* Negara-Negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia dengan *Tax Treaty* Sebagai Variabel Moderasi. Penelitian dilakukan dengan pengujian secara

empiris yang menentukan *foreign direct investment* (FDI) sebagai variabel dependen, biaya perdagangan mitra serta produk domestik bruto mitra sebagai variabel independen dan *tax treaty* sebagai variabel moderasi.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan dalam latar belakang masalah, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah biaya perdagangan mitra (BPM) berpengaruh terhadap *foreign direct investment* (FDI) negara-negara benua Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh antara biaya perdagangan mitra (BPM) dan *foreign direct investment* (FDI) negara-negara benua Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia yang dimoderasi oleh *tax treaty*?
3. Apakah produk domestik bruto mitra (PDBM) berpengaruh terhadap *foreign direct investment* (FDI) negara-negara benua Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh antara produk domestik bruto mitra (PDBM) dan *foreign direct investment* (FDI) negara-negara benua Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia yang dimoderasi oleh *tax treaty*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh BPM dan PDBM terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia dengan *tax treaty* sebagai variabel moderasi.

II. Landasan Teori dan Pembentukan Hipotesis

2.1. *Tax Treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda

Setiap negara di dunia memiliki kedaulatan penuh dalam mengenakan pajak menurut undang-undang domestik di negaranya. Dalam suatu transaksi internasional, tepatnya pada saat masing-masing negara mempertahankan aturan domestik negaranya, maka tidak dapat dihindari adanya kemungkinan pengenaan pajak berganda. Berawal dari fakta inilah maka diperlukan *tax treaty* atau Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Persetujuan penghindaran pajak berganda adalah perjanjian pajak antara dua negara secara bilateral. Persetujuan penghindaran pajak berganda ini mengatur mengenai pembagian hak pemajakan yang diterima atau diperoleh penduduk dari salah satu negara atau kedua negara pada pihak persetujuan (Kurniawan, 2012).

Tujuan diadakannya P3B adalah untuk menghindari adanya pemajakan berganda. Dari sebab itulah tidak terjadi pemajakan berganda atas penghasilan sama yang diterima atau diperoleh subyek yang sama. P3B membatasi hak pemajakan suatu negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut. Ketika masing-masing ketentuan domestik suatu negara sama-sama mengenakan pajak atas penghasilan yang sama maka berdasarkan P3B, hak masing-masing negara untuk mengenakan pajak atas suatu penghasilan tersebut dapat dihilangkan. Dengan kata lain ketika suatu negara mengadakan P3B maka negara tersebut setuju untuk dibatasi haknya dalam mengenakan pajak berdasarkan pembatasan yang diatur dalam P3B (Kurniawan, 2012).

Tax treaty bukanlah peraturan baru tentang pemungutan pajak, melainkan hanya pengaturan untuk mencegah timbulnya pajak berganda dengan cara membatasi hak pemajakan dari negara sumber atas penghasilan yang diperoleh di wilayah yurisdiksinya. Tujuannya agar dapat mencegah timbulnya efek negatif berupa distorsi dalam perdagangan internasional, di samping tujuan lain yaitu (Rif'an, 2013):

1. Mencegah timbulnya penghindaran pajak (*tax avoidance*)
2. Memberikan kepastian hukum
3. Pertukaran informasi
4. Penyelesaian sengketa didalam penerepan *tax treaty* dalam bentuk *mutual agreement procedures*
5. Non-diskriminasi

6. Bantuan dalam penagihan pajak.

Tax treaty sudah distandarisasi berdasarkan model yang telah ditetapkan dan merupakan acuan oleh negara-negara dalam melakukan perundingan berkenaan dengan P3B. Model *tax treaty* terdiri dari (Rif'an, 2013):

1. Model OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) yang menetapkan hak pemajakan diberikan lebih luas kepada negara domisili, dengan menggunakan kriteria tempat kedudukan (*a fixed place of business*) guna menentukan keberadaan Bentuk Usaha Tetap (BUT/*Permanent Establishment*) melakukan kegiatan pemberian jasa selain jasa konstruksi. Dalam hal ini negara sumber melepaskan hak pemajakannya atas penghasilannya yang berasal dari wilayahnya sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa di negara yang bersangkutan. Seperti diketahui negara-negara maju tersebut merupakan negara-negara pengekspor modal maupun jasa.
2. Model UN (*United Nation*), yang menetapkan hak pemajakan diberikan lebih luas kepada negara sumber atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya, dengan menambah satu kriteria lagi yaitu tes waktu (*time test*) guna menentukan keberadaan BUT sehubungan dengan kegiatan pemberian jasa di negara yang bersangkutan. Negara-negara berkembang pada umumnya adalah negara pengimpor modal dan jasa, sehingga negara-negara tersebut menjadi tempat sumber penghasilan. Bagi negara berkembang seperti Indonesia lebih cenderung menggunakan model United Nation (UN model-1980) yang dimodifikasi dengan ketentuan pajak penghasilan di Indonesia.

Peranan *tax treaty* dalam mendorong investasi asing langsung masuk ke Indonesia terlihat dalam kajian BUT Perwakilan Dagang Asing sesuai dengan KMK No. 634/KMK.04/1994 jo. KEP 667/PJ./ 2001 jo. SE-2/PJ.03/2008 yang memberikan poin-poin penting yaitu (Prasetya, 2013):

1. Penghasilan netto sebesar 1% dari nilai ekspor bruto
2. Pajak penghasilan yang harus dilunasi sebesar 0,44% dari nilai ekspor bruto (negara yang belum memiliki *tax treaty*)
3. Pajak penghasilan yang harus dilunasi disesuaikan tarif *tax treaty* (negara mitra *tax treaty* atau P3B dengan Indonesia)
4. Bersifat final.

Jepang dan Singapura yang sudah memiliki *tax treaty* dengan Indonesia ketika memiliki BUT Perwakilan Dagang Asing di Indonesia akan membayar pajak penghasilannya sesuai dengan tarif BPT dalam *tax treaty* tersebut. Jepang memiliki tarif BPT 10%, dan Singapura memiliki tarif BPT 15% maka perhitungannya dapat dilihat pada tabel 2.1:

Tabel 2.1
Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan BUT Jepang di Indonesia

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,3%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 10%)	$10\% \times (1 - 0,3\%) =$	0,07%
Total		0,37%

Sumber: Rif'an (2013)

Tabel 2.2
Perhitungan Tarif Pajak Penghasilan BUT Singapura di Indonesia

PPh atas penghasilan kena pajak terutang	$30\% \times 1\% =$	0,3%
Penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT (branch profit tax/BPT) (tarif 15%)	$15\% \times (1 - 0,3\%) =$	0,105%
Total		0,405%

Sumber: Rif'an (2013)

Berdasarkan tabel 2.2 dapat dijelaskan bahwa negara yang telah memiliki *tax treaty* dengan Indonesia akan dikenakan tarif yang lebih rendah daripada negara yang belum memiliki *tax treaty* dengan Indonesia. Dapat dibandingkan dengan persentase bahwa 0,37% dan 0,405% masih lebih kecil daripada 0,44% dimana itu adalah tarif pelunasan pajak penghasilan negara yang belum memiliki *tax treaty* dengan Indonesia. Tarif yang lebih rendah ini yang dapat mendorong investasi asing langsung ke Indonesia, karena investor akan membayar pajak lebih rendah dibandingkan negara lain yang belum memiliki *tax treaty* dengan Indonesia.

Dalam hal penghindaran pajak berganda pada BUT sesuai dengan PMK No.14/PMK.03/2011 Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia (Branch Profit Tax) dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Kemudian pasal 1 ayat (2) dalam hal penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final, dasar pengenaan Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak yang dihitung berdasarkan pembukuan yang sudah dilakukan koreksi fiskal, dikurangi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang bersifat final (Prasetya, 2013).

2.2. Biaya Perdagangan Mitra (BPM)

Nilai biaya perdagangan mitra (BPM) dapat diketahui melalui tingkat *openness* perekonomian suatu negara. Apabila suatu negara memiliki tingkat *openness* yang semakin tinggi, maka hal itu berarti akan semakin kecil biaya perdagangannya. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki tingkat *openness*nya yang semakin rendah maka akan dibutuhkan biaya perdagangan yang semakin besar pula.

Ada dua tahap pengolahan data untuk dapat memperoleh nilai BPM. Tahap pertama adalah dengan cara menentukan tingkat *openness* perekonomian suatu negara. Tingkat *openness* diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan ekspor dan impor dengan tingkat PDBM negara yang bersangkutan pada tahun yang sama dan mengalikannya dengan 100. Tahap kedua, menggunakan data tingkat *openness* sebagai data pengurang. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa semakin tinggi tingkat *openness* suatu negara, maka semakin kecil ongkos perdagangannya. Dengan kata lain semakin kecil ongkos perdagangan akan menghasilkan nilai tingkat *openness* yang mendekati angka 100. Oleh karena itu BPM diperoleh melalui selisih antara angka 100 dengan tingkat *openness*-nya. Dampak BPM terhadap FDI dapat berpengaruh positif maupun negatif. Hal tersebut berkaitan dengan jenis barang atau jasa yang diimpor atau diekspor (Ohno, 2010 dalam Prasetya, 2013).

2.3. Produk Domestik Bruto Mitra (PDBM)

Produk domestik bruto mitra (PDBM) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negeri pada suatu periode (Mankiw, 2006). Sedangkan definisi lain mengenai PDBM adalah nilai (dalam uang) barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh satu negara (perekonomian) selama satu periode tertentu (Nopirin, 1994). Berdasarkan definisi tersebut terdapat empat empat point utama. Pertama, perlakuan

produk yang dihasilkan oleh pemerintah. Biasanya produk tersebut tidak dipasarkan, maka penilaiannya didasarkan pada harga input yang digunakan untuk menghasilkannya. Kedua, produk yang dihasilkan pada periode tersebut, tetapi tidak dipasarkan melainkan disimpan untuk persediaan, tetap dihitung dalam PDBM periode tersebut. Ketiga, barang-barang tertentu seperti mesin, kadangkala tidak dijual ke konsumen akhir, tetapi dijual ke produsen lain untuk menghasilkan produk lain maka barang seperti itu tidak diklasifikasikan sebagai barang akhir. Keempat, produk yang dimasukkan dalam PDBM tahun tertentu adalah produk yang dihasilkan pada tahun tersebut (Nopirin, 1994).

Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara semakin besar pula peningkatan investasinya. Oleh karena itu peningkatan PDBM akan berpengaruh positif pada FDI yang bersifat *inbound* FDI (Ohno, 2010).

PDBM dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendapatan produksi atau nilai tambah. Rumus yang digunakan untuk menentukan PDBM dengan pendekatan pengeluaran adalah:

$$PDB = \text{konsumsi} + \text{investasi} + \text{pengeluaran pemerintah} + (\text{ekspor} - \text{impor})$$

Investasi adalah pengeluaran investasi oleh swasta untuk membeli barang-barang yang dihasilkan pada tahun tertentu, tidak termasuk pertukaran barang-barang yang telah ada. Sementara pendekatan kedua berdasarkan pendekatan pendapatan menghitung pendapatan yang diterima faktor produksi:

$$PDB = \text{sewa} + \text{upah} + \text{bunga} + \text{laba}$$

Sewa adalah pendapatan pemilik faktor produksi tetap seperti tanah, upah untuk tenaga kerja, bunga untuk pemilik modal, dan laba untuk pengusaha. Sementara metode ketiga untuk menentukan PDBM adalah dengan pendekatan produksi. Dalam metode ini PDBM dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari setiap kegiatan produksi. Nilai tambah kegiatan produksi adalah pendapatan penjualan dikurangi dengan pembayaran barang antara (barang yang dibeli dari perusahaan lain). Secara teori, penghitungan PDBM dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, pendekatan pendapatan dan pendekatan produksi harus menghasilkan angka yang sama (Nopirin, 1994).

2.4. **Foreign Direct Investment (FDI) atau Investasi Asing Langsung**

Penanaman modal asing secara langsung atau FDI (*Foreign Direct Investment*) dapat terjadi ketika suatu perusahaan atau negara menanamkan investasi atau modalnya dalam jangka waktu tertentu di negara. Negara asal perusahaan yang menanam modal disebut *host country* sementara negara tempat investasi itu disebut *home country*. Perusahaan penanaman modal asing (PMA) memiliki kewajiban yang sama seperti Wajib Pajak dalam negeri lainnya. Meskipun memiliki kewajiban perpajakan yang sama, akan tetapi terdapat kemungkinan muncul dua pihak otoritas pajak yang mengenakan pajak terkait obyek pajak yang sama yaitu negara asal perusahaan penanam modal dan negara yang menjadi tujuan penanaman modal yang menjadi tempat munculnya penghasilan bagi pemilik modal. Dari sebab itulah agar tercipta iklim investasi yang kondusif dan adil bagi investor, maka perlu dilakukan *tax treaty* atau persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) secara bilateral (Nurhidayat, 2012).

Dalam pasal 1 ayat (3) UU No.25 Tahun 2007, penanaman modal asing didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.

Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, dan melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Prasetya, 2013).

FDI atau investasi asing langsung juga memiliki faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besaran atau jumlah investasi yang diserap suatu negara diantaranya adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di suatu negara dapat meningkatkan minat investor di dalam menanamkan FDI. Peningkatan PDBM menunjukkan adanya peningkatan ukuran pasar sehingga negara-negara yang mengalami peningkatan di dalam GDP dapat menjadi wilayah yang menjadi basis di dalam melakukan penjualan
2. Resiko politik berhubungan dengan potensi masuknya FDI di dalam beberapa negara, resiko politik ini berhubungan dengan potensi ketidakpastian sehingga potensi ketidakpastian ini dapat mengurangi turunnya FDI di suatu negara.
3. Variabel makro ekonomi lainnya seperti stabilitas makro ekonomi, tahapan-tahapan penanaman investasi, kesehatan dan pendidikan juga merupakan faktor yang menentukan masuknya FDI (Kurniati dkk, 2007).
4. Kebijakan peraturan perundang-undangan juga mendorong atau membatasi investasi, misalnya melalui undang-undang pajak dan pabean atau paket-paket kebijakan tentang undang-undang investasi yang mempermudah pelaksanaan investasi (Mankiw, 2004). Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan bilateral dengan membuat *tax treaty* atau P3B, yang dimaksudkan supaya investor asing tetap menanamkan modalnya dan membayar pajaknya sesuai ketentuan *tax treaty* yang berlaku (Prasetya, 2013).

Pada dasarnya *tax treaty* dimaksudkan untuk mengatur pembagian hak pemajakan dari masing-masing negara yang terikat dengan persetujuan. Sebagai contoh pembagian hak pemajakan dari penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki BUT diatur sebagai berikut:

1. Penghasilan dari keuntungan penjualan atau pengalihan harta tak gerak, hak pemajakan penuh ada pada negara dimana harta tak gerak tersebut berada.
2. Penghasilan dari keuntungan penjualan atau pengalihan harta gerak, hak pemajakan penuh ada pada negara domisili.
3. Penghasilan dari keuntungan penjualan atau pengalihan harta tak gerak maupun harta gerak yang dilakukan oleh BUT, hak pemajakan penuh ada pada negara dimana BUT tersebut berada. Pembagian hak pemajakan ini berguna bagi investor asing ketika menanamkan modalnya pada BUT di Indonesia karena akan merasa aman dari pengenaan pajak berganda sebagaimana telah diatur dalam *tax treaty* masing-masing negara (Rif'an, 2013).

2.5. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh *tax treaty* terhadap hubungan antara BPM dan FDI

Berdasarkan kajian teori yang ada, faktor-faktor yang pada umumnya mempengaruhi besaran FDI yang ditanamkan oleh investor asing di Indonesia, diantaranya adalah tingkat BPM (Nurhidayat, 2012). BPM yang berasal dari nilai ekspor dan impor negara mitra juga turut serta mempengaruhi besaran FDI. Ketika melihat besaran nilai ekspor dan impor maka dapat dideteksi adanya biaya berdagangan yang pasti dikeluarkan. BPM itu sendiri yang kemudian menjadi pertimbangan para investor dan dapat mempengaruhi besaran FDI yang ditanamkan oleh para investor (Nurhidayat, 2012). *Tax treaty* memainkan peran penting karena dapat mengatur bagian pemajakan yang harus dibayar oleh negara investor sesuai dengan peraturan yang telah disetujui bersama. Apabila antara Indonesia dengan negara mitra telah mengadakan *tax treaty*, maka tarif yang digunakan adalah tarif berdasarkan *tax treaty*.

Sebaliknya, apabila belum ada *tax treaty*, maka digunakan tarif berdasarkan ketentuan pajak domestik (Tatang, 2012).

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya untuk kasus di Jepang ditemukan bahwa besaran BPM berpengaruh terhadap aliran masuk FDI (Ohno, 2010). *Tax treaty* memiliki pengaruh terhadap hubungan antara BPM dan FDI (Ohno, 2010). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis:

Ha1a= BPM berpengaruh terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia.

Ha1b= Terdapat pengaruh antara BPM dan FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia yang dimoderasi oleh *tax treaty*.

2. Pengaruh *tax treaty* terhadap hubungan antara PDBM dan FDI

Adanya *tax treaty* bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak berganda, pertukaran informasi guna mencegah pengelakan pajak dan kedudukan yang setara dalam hal pemajakan antar kedua negara (Rif'an, 2013). Hal-hal ini dapat mempengaruhi masuknya jumlah FDI di Indonesia karena investor akan memperoleh keadilan dalam hal perpajakan karena tidak dikenai pajak ganda sebagaimana diatur dalam isi *tax treaty*. Peningkatan PDBM di suatu negara menunjukkan terjadinya peningkatan ukuran pasar sehingga negara-negara yang mengalami keadaan demikian sangat berpotensi menjadi area investasi. Dari sebab itulah PDBM merupakan tolok ukur untuk melihat besaran FDI yang ditanamkan di suatu negara (Prasetya, 2013).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan di Indonesia menemukan bahwa PDBM berpengaruh terhadap aliran masuk FDI (Nurhidayat, 2012). Penelitian yang lain menunjukkan bahwa *tax treaty* memiliki pengaruh terhadap hubungan antara PDBM dan FDI (Nurhidayat, 2012). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

Ha2a= PDBM berpengaruh terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia.

Ha2b= Terdapat pengaruh antara PDBM dan FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia yang dimoderasi oleh *tax treaty*.

III. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian empiris untuk mengetahui pengaruh BPM dan PDBM terhadap FDI negara-negara Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia dengan *tax treaty* sebagai variabel moderasi periode tahun 2010 hingga tahun 2013.

Obyek merupakan suatu entitas yang akan diteliti (Hartono, 2012). Obyek penelitian ini adalah negara-negara di dunia yang melakukan aktivitas investasi langsung di Indonesia. Populasi adalah keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup (obyek) yang akan diteliti dan dapat meliputi segala hal termasuk benda-benda alam, dan bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek (Hartono, 2012). Populasi penelitian ini meliputi negara-negara di benua Asia, Eropa dan Amerika yang memiliki FDI di Indonesia.

Penentuan sampel penelitian yang digunakan dipilih dengan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu (Hartono, 2012). Kriteria sampel penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika yang memiliki FDI langsung aktif di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2013.
2. Data PDBM negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika yang memiliki FDI langsung aktif di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2013.
3. Data ekspor dan impor negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika yang memiliki FDI langsung aktif di Indonesia periode tahun 2010 hingga 2013.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah FDI. Berdasarkan penelitian Ohno (2010), penghitungan untuk variabel FDI menggunakan rumus sebagai berikut:

Ukuran FDI=

$$\frac{\text{FDI negara mitra } x}{\text{total FDI negara mitra}} \times 100$$

Variabel independen dalam penelitian ini adalah BPM dan PDBM. Berdasarkan penelitian Nurhidayat (2012) Prasetya (2013), penghitungan untuk variabel BPM dan PDBM menggunakan rumus sebagai berikut:

Ukuran BPM=

$$\text{Tahap I} \\ \text{TO}_x = \frac{\text{ekspor} + \text{impor mitra } x}{\text{PDB mitra } x} \times 100$$

Tahap II

$$\text{BPM}_x = 100 - \text{TO}_x$$

Ukuran PDBM=

$$\frac{\text{PDBM negara mitra } x}{\text{total PDBM negara mitra}} \times 100$$

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah *tax treaty*. Penghitungan untuk variabel *tax treaty* menggunakan skala rasio yaitu dengan melihat jumlah *tax treaty* yang dimiliki antara negara mitra dengan Indonesia.

IV. Analisis Data dan Pembahasan

4.1. Analisis Nilai Investasi Asing

Penelitian ini mencakup data negara-negara di benua Asia, Eropa dan Amerika yang memiliki FDI di Indonesia antara tahun 2010 sampai dengan 2013. Terdapat 65 negara dari benua Asia, Eropa dan Amerika yang menjadi obyek penelitian ini. Tabel 4.1 merupakan data sepuluh besar negara-negara di Asia, Eropa dan Amerika antara tahun 2010 hingga 2013 yang memiliki FDI terbesar di Indonesia:

Tabel 4.1
FDI negara-negara Benua Asia, Eropa dan Amerika di Indonesia
(dalam satuan US\$)

Negara	2010	2011	2012	2013
Singapura	5.565.017,2	5.123.044,9	4.856.351,1	4.670.799,0
Jepang	712.599,0	1.516.063,1	2.456.940,9	4.712.892,7
Korea Selatan	328.506,7	1.218.726,4	1.949.704,1	2.205.479,1
USA	930.883,0	1.487.787,3	17.937,6	2.435.750,3
Belanda	608.266,2	1.354.448,3	966.541,1	927.811,9
British Virgin	1.615.906,4	517.148,7	328.366,2	785.707,4
Inggris	276.246,3	418.978,2	934.360,4	1.075.799,6
Malaysia	472.094,5	618.328,4	529.583,2	711.263,5
Hongkong	566.102,6	135.013,9	309.607,1	376.242,1
Taiwan	47.479,7	243.174,7	646.948,4	402.639,8

Sumber: www.bkpm.go.id. (diakses 25 April 2014)

Berdasarkan data di tabel 4.1 dapat diketahui bahwa arus FDI yang masuk ke Indonesia dari masing-masing negara tidak konsisten naik dan juga tidak konsisten turun. Kendati demikian ada juga negara yang konsisten nilai FDI nya naik setiap tahunnya dari tahun 2010 hingga 2013 yaitu Inggris, Jepang dan Korea Selatan. Ketidakkonsistenan arus FDI yang masuk ke Indonesia ini dapat disebabkan berbagai macam faktor, antara lain tingkat suku bunga dan keuntungan, teknologi, ramalan keadaan ekonomi masa depan, stabilitas politik, dan keamanan nasional.

Peristiwa ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2008, yaitu pemberian kredit perumahan macet di Amerika Serikat atau biasa disebut dengan *Subprime Mortgage*, juga berpengaruh terhadap aliran FDI ke Indonesia. Krisis ekonomi yang terjadi di Amerika Serikat ini juga berpengaruh terhadap kesehatan perekonomian dunia. Dengan kondisi perekonomian global yang tidak stabil maka para investor juga cenderung untuk menunggu hingga kondisi stabil.

Krisis ekonomi yang melanda Eropa tahun 2012 juga berpotensi mempengaruhi aliran FDI yang masuk ke Indonesia. Krisis perekonomian yang terjadi di Yunani telah menjalar ke negara-negara lain Uni Eropa, antara lain Spanyol, Italia, dan Portugal. Akibatnya, Uni Eropa secara keseluruhan mengalami krisis ekonomi. Tidak berhenti sampai di situ, krisis tersebut mulai menjalar ke ekonomi global, menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Akibatnya para investor juga cenderung berperilaku *wait and see*, atau menunggu untuk menanti waktu yang tepat untuk menanamkan modalnya.

4.2. Pengaruh *Tax Treaty* Dalam Hubungan Antara BPM dan FDI

Adapun pengaruh BPM dan FDI yang dimoderasi oleh *tax treaty* dapat dilihat pada tabel 4.2:

Tabel 4.2
***Tax treaty* Memoderasi BPM dan FDI**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.293	.237		1.233	.219
Tax_treaty	.161	.062	.213	2.593	.010
BPM	.001	.004	.014	.126	.900
Tax_treaty*BPM	-.001	.001	-.132	-1.147	.253

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini nilai signifikansi sebesar 0,900 menunjukkan bahwa BPM tidak dapat mempengaruhi besaran FDI di Indonesia. Besaran BPM dapat diketahui melalui tingkat *openness* perekonomian suatu negara. Tingkat *openness* perekonomian suatu negara diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan ekspor dan impor dengan tingkat PDBM negara tersebut pada tahun yang sama dan mengalikannya dengan 100. Apabila suatu negara memiliki tingkat *openness* yang semakin tinggi, maka hal itu berarti akan semakin kecil biaya perdagangan di negara tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki tingkat *openness* yang semakin rendah maka akan dibutuhkan biaya perdagangan yang semakin besar.

Hasil penelitian menemukan bahwa biaya perdagangan tidak berpengaruh terhadap FDI ke Indonesia. Ini menunjukkan bahwa negara mitra belum menganggap Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk berinvestasi. Dengan demikian hipotesa H_{a1} ditolak.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi antara *tax treaty* interaksi BPM adalah sebesar 0,253. Karena nilai tersebut lebih dari 0,05 maka *tax treaty* tidak dapat memoderasi antara hubungan BPM dan FDI. Nilai BPM dapat diketahui melalui tingkat *openness* perekonomian suatu negara. Tingkat *openness* perekonomian suatu negara diperoleh dengan membagi hasil penjumlahan ekspor dan impor dengan tingkat PDBM negara tersebut pada tahun yang sama dan mengalikannya dengan 100.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax treaty* tidak dapat memoderasi antara hubungan BPM dan FDI. Hal ini dimungkinkan karena negara mitra belum melihat Indonesia sebagai negara tujuan mitra sebagai sasaran berinvestasi. Ketika menanamkan modalnya, para investor lebih memperhatikan iklim investasinya daripada aspek perpajakan dalam hal ini *tax treaty*. Iklim investasi yang dimaksud antara lain suku bunga, tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh, ramalan keadaan ekonomi masa depan dan teknologi. Dengan demikian hipotesa H_{a2} ditolak.

Ditinjau dari unsur perpajakan, berdasarkan hasil penelitian ini maka hendaknya diadakan renegotiasi *tax treaty* terkait dengan definisi bentuk usaha tetap (BUT). Definisi BUT antara Indonesia dan negara lain bisa dimungkinkan berbeda. Dari sebab itulah dengan adanya renegotiasi mengenai definisi BUT diharapkan dapat meningkatkan minat investor asing berinvestasi di Indonesia. Selain itu pemerintah Indonesia dapat melakukan penurunan tarif *tax treaty* bagi negara yang menjadi mitra *tax treaty* yang memiliki tingkat ekspor dan impor yang tinggi namun belum banyak memiliki FDI di Indonesia. Adapun negara-negara yang dimaksud antara lain Singapura, China, Kanada dan Perancis.

4.3. Pengaruh *Tax Treaty* Dalam Hubungan Antara PDBM dan FDI

Adapun pengaruh PDBM dan FDI yang dimoderasi oleh *tax treaty* dapat dilihat pada tabel 4.3:

Tabel 4.3
***Tax treaty* Memoderasi PDBM dan FDI**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	.080	.152		.523	.602
Tax_treaty	.085	.045	.112	1.883	.061
PDB	.345	.061	.735	5.656	.000
Tax treaty*PDB	-.032	.014	-.297	-2.214	.028

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 artinya PDBM secara berpengaruh terhadap besaran FDI di Indonesia. PDBM adalah nilai pasar semua barang dan jasa akhir (final) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode (Mankiw, 2006). Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara semakin besar pula peningkatan investasinya. Oleh karena itu, peningkatan PDBM akan berpengaruh positif pada FDI yang bersifat *inbound* FDI (Ohno, 2010). Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa PDBM dan FDI memiliki korelasi positif. Dengan demikian hipotesa H_{1a} diterima.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi antara *tax treaty* interaksi PDBM adalah sebesar 0,028. Karena nilai tersebut kurang dari 0,05 maka *tax treaty* dapat memoderasi namun dilihat dari β yang negatif berarti *tax treaty* memperlemah antara hubungan PDBM dan FDI. Dengan demikian hipotesa H_{2b} diterima.

Tarif *tax treaty* dapat menjadi penyebab variabel *tax treaty* dapat memoderasi namun memperlemah antara hubungan antara PDBM dan FDI. Tarif *tax treaty* yang dimiliki oleh Indonesia dengan negara mitra yang memiliki PDB yang tinggi dan rendah adalah sama.

Ditinjau dari unsur perpajakan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan *tax treaty* justru dapat menjadi faktor yang memperlemah PDBM untuk meningkatkan FDI. Otoritas perpajakan Indonesia dapat menyikapi hal tersebut dengan cara melakukan renegotiasi *tax treaty* dengan negara yang memiliki tingkat PDB yang tinggi namun tarif *tax treaty* nya masih sama dengan negara berkembang. Adapun negara-negara yang dimaksud antara lain Jerman, Perancis dan Kanada. dan China. Keempat negara tersebut tidak memiliki FDI yang tinggi di Indonesia karena tarif *tax treaty* nya relatif sama dengan negara mitra lain yaitu berkisar antara 10% hingga 15%. Indonesia sebaiknya berfokus pada penurunan tarif pajak terhadap penghasilan atas modal (dividen, *branch profit*, *capital gain*). Penurunan tarif ini dinilai akan berdampak positif yaitu aliran FDI yang meningkat di Indonesia. Dengan demikian diharapkan *tax treaty* menjadi faktor yang dapat mempengaruhi aliran FDI dengan PDBM sebagai variabel independen.

Adanya aliran FDI yang semakin besar ke Indonesia akan meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Peningkatan penerimaan negara ini dapat memicu kenaikan PDB bagi Indonesia. Selain itu, aliran masuk FDI yang berupa BUT di Indonesia dapat menyerap

banyak tenaga kerja. Dari sebab itulah aliran masuk FDI dapat member banyak dampak positif bagi perekonomian Indonesia.

V. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. BPM tidak dapat mempengaruhi besaran FDI di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara mitra belum menganggap Indonesia sebagai negara tujuan utama untuk berinvestasi.
2. *Tax treaty* tidak dapat memoderasi antara hubungan BPM dan FDI. Hal ini dimungkinkan karena negara mitra belum melihat Indonesia sebagai negara tujuan mitra sebagai sasaran berinvestasi. Ketika menanamkan modalnya, para investor lebih memperhatikan iklim investasinya daripada aspek perpajakan dalam hal ini *tax treaty*. Ditinjau dari unsur perpajakan, berdasarkan hasil penelitian ini maka hendaknya diadakan renegotiasi *tax treaty* terkait dengan definisi bentuk usaha tetap (BUT) dan penurunan tarif *tax treaty*.
3. PDBM secara parsial berpengaruh terhadap besaran FDI di Indonesia. Semakin besar ukuran ekonomi suatu negara semakin besar pula peningkatan investasinya. Oleh karena itu, peningkatan PDBM akan berpengaruh positif pada FDI yang bersifat *inbound FDI* (Ohno, 2010).
4. *Tax treaty* dapat memoderasi namun dilihat dari β yang negatif berarti *tax treaty* memperlemah antara hubungan PDBM dan FDI. Tarif *tax treaty* dapat menjadi penyebab variabel *tax treaty* dapat memoderasi namun memperlemah hubungan antara PDBM dan FDI. Ditinjau dari unsur perpajakan, otoritas perpajakan Indonesia dapat menyikapi hal tersebut dengan cara melakukan renegotiasi tarif *tax treaty*.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Beberapa keterbatasan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen yaitu BPM dan PDBM. Hasil penelitian dapat dimungkinkan berbeda apabila penelitian menambahkan variabel independen yang lain, misalnya jarak antar negara mitra, tingkat keuntungan, suku bunga, ramalan keadaan ekonomi, kemajuan teknologi dan tingkat pendapatan nasional. Peneliti tidak dapat melakukan penelitian dengan variabel independen yang telah disebutkan karena adanya keterbatasan data yang dapat diakses.
2. Penelitian ini menggunakan data-data FDI, nilai ekspor dan impor serta nilai PDB dengan rentang waktu antara tahun 2010 sampai dengan 2013. Hasil penelitian kemungkinan dapat menjadi berbeda apabila rentang waktunya ditambah sebab dapat terhindar dari pengaruh-pengaruh krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2008 dan di Eropa tahun 2012.

5.3. Saran

Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah menambahkan variabel lain yang kiranya dapat mempengaruhi tingkat FDI, misalnya jarak antar negara mitra, tingkat keuntungan, suku bunga, ramalan keadaan ekonomi, kemajuan teknologi dan tingkat pendapatan nasional. Saran yang lain adalah menambah rentangan waktu periode penelitian lebih dari 4 tahun. Dengan adanya penambahan variabel penelitian dan rentang waktu periode penelitian maka dimungkinkan terdapat hasil penelitian yang berbeda.

REFERENSI

- Davies, R.B. 2003. Tax Treaties, Renegotiations, And Foreign Direct Investment. *Economic Analysis and Policy*, 33(2), pp.251-73.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, cetakan 4. Semarang: Balai Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: BPF E.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Salemba Empat, Jakarta.
- Kurniati, dkk. 2007. Determinan FDI (Faktor-Faktor yang Menentukan Investasi Asing Langsung). *Working Paper Bank Indonesia WP/06/2007*.
- Kurniawan, Anang Mury. 2012. *Pajak Internasional Beserta Contoh Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mankiw, N.G. 2004. *Principles of Macroeconomics*. Third Edition. Thomson South Western.
- Mankiw, N.G. 2006. *Principles of Economics Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2008. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mudara, I.M.Y.P. 2011. *Pengaruh Produksi Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja, Dan Nilai Total Ekspor Terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia*. Skripsi S1, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Noor, Henry Faizal. 2009. *Investasi*. Jakarta: PT Indeks.
- Nopirin. 1994. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*. Yogyakarta: BPF E
- Nurhidayat, R. 2012. Tax Treaty Dan Foreign Direct Investment Di Indonesia. *Finance and Banking Journal*, Vol.14, No.1, Juni 2012. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Ohno, T. 2010. Empirical Analysis of International Tax Treaties and Foreign Direct Investment. *Public Policy Review*, Vol.6, No.2, March 2010. Policy Research Institute. Ministry of Finance, Japan.
- Prasetya, Fransiskus Putra Danu. 2013. *Pengaruh Tax Treaty Terhadap Foreign Direct Investment Negara-Negara Asia di Indonesia*. Skripsi S1. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwi. 2008. *Mandiri Belajar SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Rif'an, Ahmad. 2013. *Modul Short Course Perpajakan Brevet C*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika dan Bisnis

- Samuelson, P.A ; W.D., Nordhaus. 1992. *Ekonomi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sarwedi. 2002. Investasi Asing Langsung di Indonesia dan Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol.4, No.1, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Suandy, Erly. 2009. *Hukum Pajak*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Suharyadi ; S.K., Purwanto. 2004. *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 2008. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tatang, Hasanudin. 2009. *Penguatan Posisi Indonesia Dalam Pemajakan Terhadap Transaksi Ekonomi Global*. Artikel Pusdiklat Pajak, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- Wiyono, Gendro. (2011). *Merancang Penelitian Bisnis: dengan Alat Analisis SPSS 17.0 dan SmartPLS 2.0*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- www.bkpm.go.id. Tentang Arsip Realisasi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia tahun 2010-2013, yang diakses pada 25 April 2014.
- www.cia.gov. Tentang Arsip Factbook tahun 2010 hingga 2013, yang diakses pada 25 April 2014.
- www.ortax.org. Tentang Arsip Tax Treaty Negara Mitra Yang Bekerjasama Dengan Indonesia, yang diakses pada 25 April 2014.
- www.pajak.go.id. Tentang Arsip Tax Treaty Negara Mitra Yang Bekerjasama Dengan Indonesia, yang diakses pada 25 April 2014.